



## KASUS JIWASRAYA

### Sita Tiga Mobil, Kurang Rp3,71 T



Febrie Adriansyah

untuk bisa memenuhi penggantian kerugian negara.

Dua kendaraan itu diblokir Kamis malam (12/3) oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Febrie

DUA unit mobil mewah diparkir di pelataran Gedung Bundar Kejaksaan Agung kemarin (13/3). Mobil tersebut merupakan milik Heru Hidayat, tersangka dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Kejagung terus melakukan penelusuran aset

◆Ke Halaman 7 kolom 1

## Sita Tiga Mobil, Kurang Rp3,71 T

*Sambungan dari halaman 1*

Adriansyah mengungkapkan, sebetulnya ada tiga mobil. "Kemarin penyidik mendapat tiga mobil punya Heru. Langsung kami amankan dari apartemen di Senayan," jelas Febrie.

Mobil yang sudah dibawa ke Kejagung adalah 1 Toyota Alphard dan 1 Toyota Vellfire. Satu Toyota Lexus masih berada di apartemen. Aset-aset itu diajukan ke pengadilan untuk disita. Aset tersebut diharapkan bisa menambah

signifikan penggantian kerugian negara akibat korupsi Jiwasraya.

Kejagung telah mengumpulkan banyak aset berupa tanah dan properti milik para tersangka, termasuk Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat yang merupakan pihak swasta. Perusahaan mereka ditelusuri. Dua perusahaan yang diduga milik Heru sudah disita. Satu lagi, yakni tambang emas di Lampung, masih diproses. "Belum ada keputusan karena masih mau dirundingkan oleh penyidik," lanjutnya.

Dalam pengumuman hasil penghitungan kerugian negara awal pekan lalu, Kejagung menyebutkan bahwa nilai aset sementara yang sudah dihitung mencapai Rp 13,1 triliun. Artinya, masih ada Rp 3,71 triliun lagi yang dibutuhkan untuk menutupi kerugian negara.

Febrie menegaskan, penyidik Kejagung hanya berfokus pada bagaimana pengembalian kerugian negara itu terpenuhi. Jika masih ada kemungkinan aset lain di luar nilai kerugian

tersebut, Kejagung tidak akan lagi melakukan penelusuran. "Kalau sampai Rp 16,81 triliun, kita stop karena kerugian negara sebatas itu," jelasnya.

Namun, tidak tertutup kemungkinan jika ada perubahan karena perkara yang disangkakan bukan hanya tindak pidana korupsi. Melainkan juga tindak pidana pencucian uang. "Nggak tahu kalau TPPU mungkin nanti teman-teman penyidik ada kepentingan (penyidikan)," lanjut Febrie. (deb/c7/ayi)